SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik *(good government)*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kota Sabang.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian.
6. Informasi adalah kumpulan data yang sudah melalui proses pengolahan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang yang kemudian digunakan untuk pengambilan suatu keputusan atau tindakan.
7. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
8. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
9. Infrastruktur adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi yang meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.
10. Aplikasi adalah perangkat lunak (software) yang bertugas sebagai front end pada sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan.
11. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan kilo-bits per second (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

12. Perangkat ...

12. Perangkat keras (hardware) teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
13. Aplikasi Generik (generic software) adalah aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemda.
14. Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TPTIK adalah TIM yang dibentuk untuk mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. Asas, Maksud dan Tujuan
b. TPTIK
c. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
d. *Bandwith*
e. Pengawasan
f. Pembiayaan.

BAB II
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas manfaat, efisiensi, efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 4

Maksud pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sabang yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar OPD dalam penyelenggaraan *e-government* serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III ...

BAB III
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA SABANG

Pasal 6

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membentuk TPTIK berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang.

(2) TPTIK ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang.

(3) TPTIK terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan anggota pengelola sesuai kebutuhan.

(4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sekretaris Daerah.

(5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

(6) Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ASN Pemerintah Kota Sabang yang keanggotaannya terdiri dari:
   a. Analis Sistem Komputer;
   b. Programmer;
   c. Administrator Jaringan;
   d. Administrator Basis Data;
   e. Pengelola Aplikasi; dan
   f. Teknisi Jaringan.

(7) Kualifikasi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki salah satu persyaratan minimal sebagai berikut:
   a. Latar belakang pendidikan minimal diploma tiga jurusan informatika;
   b. Memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
   c. Memiliki minat dan bakat bidang teknologi informasi dan komunikasi.

(8) Untuk meningkatkan Kualifikasi TPTIK dapat diberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV ...

BAB IV
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Keras

Pasal 7

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi OPD.

(2) OPD dapat mengadakan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan teknologi informasi OPD atas rekomendasi dari TPTIK.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Perangkat Keras

Pasal 8

TPTIK bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat jaringan komputer di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 9

(1) Setiap perangkat komputer personal yang diadakan oleh OPD wajib disertai dengan *software* sistem operasi berlisensi resmi atau *software* sistem operasi *open source.*

(2) Setiap perangkat komputer personal yang dioperasionalkan wajib menggunakan *genuine software* atau *open source software.*

(3) OPD dapat membangun dan mengembangkan aplikasi sistem informasi atas rekomendasi TPTIK.

(4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi yang dilaksanakan oleh OPD harus menggunakan *genuine software* atau *open source software.*

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 9

(1) Setiap perangkat komputer personal yang diadakan oleh OPD wajib disertai dengan *software* sistem operasi berlisensi resmi atau *software* sistem operasi *open source.*

(2) Setiap perangkat komputer personal yang dioperasionalkan wajib menggunakan *genuine software* atau *open source software.*

(3) OPD dapat membangun dan mengembangkan aplikasi sistem informasi atas rekomendasi TPTIK.

(4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi yang dilaksanakan oleh OPD harus menggunakan *genuine software* atau *open source software.*

Bagian Keempat
Penerapan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen

Pasal 10

(1) OPD mengutamakan penggunaan aplikasi sistem informasi yang bersifat generik.

(2) aplikasi sistem informasi yang bersifat spesifik atau suplemen dapat digunakan oleh OPD jika aplikasi sistem informasi yang bersifat generik tidak tersedia atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Data Center

Pasal 11

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang menyediakan datacenter pemerintah Kota Sabang. Server dan perangkat lainnya untuk data center disediakan dari penggabungan server dari masing-masing OPD yang memiliki server dan perangkat lainnya.

(2) OPD dapat menggunakan fasilitas *data center* untuk menempatkan aplikasi sistem informasi dan basis data sebagai *backup* atau *hosting* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang.

(3) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan data center berada pada Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang yang akan diatur dalam petunjuk teknis.

(4) Kelayakan ...

(4) Kelayakan penempatan aplikasi sistem informasi dan basis data sebagai *backup* atau *hosting* harus melalui analisa TPTIK Kota Sabang.

BAB V
BANDWIDTH

Pasal 12

(1) Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang secara bertahap menyediakan *bandwidth* bagi OPD, lembaga non Pemerintah Kota Sabang dan event kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.

(2) Kapasitas *bandwidth* yang diberikan kepada OPD, lembaga non Pemerintah Kota Sabang dan event kegiatan pemerintah berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan TPTIK Kota Sabang.

(3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *bandwidth* pada OPD, lembaga non Pemerintah Kota Sabang dan event kegiatan pemerintah dilakukan oleh TPTIK.

(4) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi oleh TPTIK Kota Sabang.

(5) Terhadap kebutuhan *bandwidth* yang belum dapat disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang, OPD dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

(6) Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang secara bertahap menyediakan *bandwidth* bagi OPD, lembaga non Pemerintah Kota Sabang dan event kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.

(7) Kapasitas bandwidth yang diberikan kepada OPD, lembaga non Pemerintah Kota Sabang dan event kegiatan pemerintah berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan TPTIK Kota Sabang.

(8) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan bandwidth pada OPD, lembaga non Pemerintah Kota Sabang dan event kegiatan pemerintah dilakukan oleh TPTIK.

(9) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi oleh TPTIK Kota Sabang.

(10) Terhadap kebutuhan bandwidth yang belum dapat disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang, OPD dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang.

(2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang; dan
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

OPD yang mengelola aplikasi generik, spesifik dan suplemen diunit kerjanya dapat membentuk tim pengelola data di OPD masing-masing.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 21 Maret 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 18